

# LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM



**K**epandaian berargumentasi hukum menjadi kebutuhan dasar setiap sarjana hukum apa pun profesinya termasuk mahasiswa hukum. Argumentasi hukum harus ditopang peran logika. Tidak ada argumentasi hukum yang tepat tanpa penguasaan logika dengan baik.

Dua topik utama mengenai logika dan argumentasi hukum tersebut disuguhkan dalam buku ini. Memuat lima belas bab, dimulai dari pendahuluan, logika, logika sebagai disiplin ilmu, bahasa dan hukum, pengertian dan hukum, definisi dan hukum, pertanyaan dan jawaban, konsep dan hukum, norma, interpretasi, konstruksi, argumentasi, kebenaran, kesesatan berpikir, dan ditutup tentang menyusun pendapat hukum. Tujuannya, selain menghadirkan bahan bacaan yang komprehensif juga disesuaikan dengan jumlah pertemuan perkuliahan matakuliah logika dan argumentasi hukum.

Membaca buku ini berarti menyiapkan kecakapan berargumentasi hukum sejak awal.

*Selamat membaca!*



Prenadamedia Group  
Prenadamedia Group  
Email: pmg@prenadamedia.com  
http://www.prenadamedia.com



## LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.  
Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.



Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.  
Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.



# LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM

# LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM





Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai-mana-dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaku-kan- dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM

**Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**



**Logika & argumentasi hukum**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-517-3  
ISBN (E) 978-623-218-515-9  
16 x 23 cm  
xii, 188 hlm  
Cetakan ke-1, Agustus 2020

**Kencana 2020.1280**

**Tim Penulis**

Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.  
Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

**Desain Sampul**

Suwito

**Tata Letak**

Lintang Novita & Iam

**Penerbit**

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

## Prakata

**K**eterampilan berargumentasi hukum adalah kemampuan khas dari para profesi hukum juga mahasiswa hukum. Kemampuan khas artinya hanya dimiliki dan mampu dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.

Argumentasi hukum memadukan seni dan ilmu. Seni berargumentasi hukum harus disokong oleh ilmu logika untuk menyuguhkan argumentasi hukum yang logis. Jadi, penguasaan logika bagi sarjana hukum merupakan *conditio sine quanon*. Suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan. Atas dasar itu, sejak duduk di bangku kuliah fakultas hukum, mahasiswa hukum telah dibekali kemampuan berargumentasi hukum dengan menempuh matakuliah logika dan argumentasi hukum.

Buku ini hadir dimaksudkan yang utama untuk menjadi sumber acuan bagi mahasiswa hukum dalam mempelajari matakuliah logika dan argumentasi hukum tersebut. Namun demikian, tentu saja buku ini juga sangat layak untuk dibaca oleh para pengemban profesi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, termasuk para perancang peraturan perundang-undangan. Memuat lima belas bab, selain untuk tujuan menghadirkan bahan bacaan yang komprehensif juga disesuaikan dengan jumlah tatap muka perkuliahan matakuliah logika dan argumentasi hukum.

Kami berharap buku ini bermanfaat untuk praktik mau-pun pengajaran logika dan argumentasi hukum. *Amin ya rabbal alamin.*

Jember, Januari 2020

**AE & DOS**



## Daftar Isi



Prakata		
Daftar Isi		
BAB 1	Pendahuluan	1
	A. Kebutuhan Logika bagi Sarjana Hukum	1
	B. Sistematika Buku	5
	C. Rangkuman	7
	D. Bahan Diskusi	7
	E. Rujukan	7
	F. Latihan Soal-soal	8
BAB 2	Logika	9
	A. Definisi Logika	9
	B. Prinsip-prinsip Dasar Logika	11
	C. Logika Deontik	12
	D. Logika: Ilmu atau Seni	12
	E. Mengapa Harus Belajar Logika	13
	F. Rangkuman	14
	G. Bahan Diskusi	14
	H. Rujukan	14
	I. Latihan Soal-soal	15
BAB 3	Logika Sebagai Disiplin Ilmu	17
	A. Ilmu	17



B. Penalaran	18
C. Disiplin Ilmu	19
D. Objek Logika	21
E. Filsafat Logika dan Logika Filosofis	21
F. Logika, Metafisika, dan Psikologi	22
G. Rangkuman	23
H. Bahan Diskusi	24
I. Rujukan	24
J. Latihan Soal-soal	25
<b>BAB 4 Bahasa dan Hukum</b>	<b>27</b>
A. Definisi Bahasa	27
B. Fungsi Bahasa	29
C. Kata, Frasa, dan Kalimat	30
D. Hubungan Bahasa dan Hukum	31
E. Bahasa dalam Undang-Undang	32
F. Rangkuman	36
G. Bahan Diskusi	36
H. Rujukan	37
I. Latihan Soal-soal	38
<b>BAB 5 Pengertian dan Hukum</b>	<b>39</b>
A. Definisi	39
B. Struktur Pengertian	42
C. Hubungan Dua Unsur	43
D. Pengertian Dalam Hukum	43
E. Rangkuman	44
F. Bahan Diskusi	45
G. Rujukan	45
H. Soal-soal	46
<b>BAB 6 Definisi dan Hukum</b>	<b>47</b>
A. Definisi	47
B. Struktur Definisi	49
C. Aturan Definisi	50
D. Macam-macam Definisi	52



E. Teknik Mendefinisikan Term	57
F. Definisi dalam Undang-undang	58
G. Rangkuman	59
H. Bahan Diskusi	60
I. Rujukan	60
J. Latihan Soal-soal	61
<b>BAB 7</b> Pertanyaan dan Jawaban	63
A. Pertanyaan	63
B. Metode Mengajukan Pertanyaan	65
C. Jawaban	66
D. Rangkuman	68
E. Bahan Diskusi	68
F. Rujukan	68
G. Latihan Soal-soal	69
<b>BAB 8</b> Konsep dan Hukum	71
A. Definisi Konsep	71
B. Denotasi dan Konotasi	72
C. Konsep Dalam Hukum	72
D. Rangkuman	73
E. Bahan Diskusi	74
F. Rujukan	74
G. Latihan Soal-soal	74
<b>BAB 9</b> Norma	75
A. Definisi Norma	75
B. Norma Terbuka	80
C. Norma Ambigu	81
D. Norma Kabur	81
E. Norma Bertentangan	82
F. Asas Preferensi Hukum	86
G. Rangkuman	86
H. Bahan Diskusi	87
I. Rujukan	87
J. Latihan Soal-soal	88



BAB 10	Interpretasi	89
	A. Definisi Interpretasi	89
	B. <i>In Claris Non-Fit Interpretatio</i>	90
	C. Macam-Macam Interpretasi	91
	D. Rangkuman	95
	E. Bahan Diskusi	96
	F. Rujukan	96
	G. Latihan Soal-Soal	97
BAB 11	Konstruksi	99
	A. Definisi Konstruksi	99
	B. Macam-macam Konstruksi	101
	C. Rangkuman	103
	D. Bahan Diskusi	103
	E. Rujukan	103
	F. Latihan Soal-soal	104
BAB 12	Argumentasi	105
	A. Definisi Argumentasi	105
	B. Argumentasi Induktif dan Argumentasi Deduktif	106
	C. Jenis Argumentasi Hukum	107
	D. Rangkuman	122
	E. Bahan Diskusi	122
	F. Rujukan	122
	G. Latihan Soal-soal	123
BAB 13	Kebenaran	125
	A. Teori Kebenaran Korespondensi	125
	B. Teori Kebenaran Koherensi	126
	C. Teori Kebenaran Pragmatis	126
	D. Teori Kebenaran Epistemik	126
	E. Teori Kebenaran Sederhana	127
	F. Teori Kebenaran Redundansi	127
	G. Teori Kebenaran Frege	128
	H. Teori Kebenaran Tarski	128



I. Teori Kebenaran Disquotasional	128
J. Teori Kebenaran Minimalis	129
K. Teori Kebenaran Prosentensial	129
L. Rangkuman	129
M. Bahan Diskusi	130
N. Rujukan	130
O. Latihan Soal-soal	131
<b>BAB 14 Kesesatan Berpikir</b>	<b>133</b>
A. Definisi Kesesatan Berpikir	133
B. Kesesatan Berpikir Formal dan Kesesatan Berpikir Informal	135
C. Jenis-jenis Kesesatan Berpikir Formal	137
D. Rangkuman	150
E. Bahan Diskusi	150
F. Rujukan	150
G. Latihan Soal-soal	151
<b>BAB 15 Menyusun Pendapat Hukum</b>	<b>153</b>
A. Definisi Pendapat Hukum	153
B. Bagian-bagian Pendapat Hukum	154
C. Contoh Pendapat Hukum	154
D. Rangkuman	171
E. Bahan Diskusi	171
F. Rujukan	171
G. Latihan Soal-soal	172
Daftar Pustaka	173
Glosarium	181
Indeks	185
para penulis	187





# 1

## Pendahuluan

**P**ada bab ini dibahas mengenai kebutuhan logika bagi sarjana hukum dan sistematika isi buku. Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan peran logika untuk argumentasi hukum bagisarjana hukum.

### **A. Kebutuhan Logika Bagi Sarjana Hukum**

Penguasaan atau paling tidak pemahaman atas logika mutlak diperlukan oleh setiap sarjana hukum. Kebutuhan itu karena adanya hubungan yang sangat erat antara logika dan hukum (Lucas, 1919: 203). Bahkan oleh ahli-ahli hukum di Amerika Serikat dikatakan bahwa logika adalah sumber hidupnya hukum Amerika (Aldisert, Clowney, and Peterson, 2007: 1). Loevinger (1952: 471) menyatakan bahwa logika diklaim oleh para filsuf sebagai kepemilikan khusus dan sebagai dasar utama dari hukum.

Summers (1963: 256) menyatakan peran penting dari logika bagi hukum sebagai berikut.

## 2

---

### Logika

**P**ada bab ini dibahas mengenai logika yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai definisi logika, prinsip-prinsip dasar logika, logika deontik, logika sebagai ilmu atau seni, dan mengapa harus belajar logika.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Definisi logika.
2. Prinsip-prinsip dasar dalam logika.
3. Logika deontik.
4. Logika sebagai ilmu atau seni.
5. Alasan mengapa mahasiswa hukum harus belajar logika.

#### A. Definisi Logika

Logika atau logis sering kita dengar dalam bahasa atau percakapan sehari-hari. Dalam pengertian itu, logika atau logis berarti dapat diterima akal atau masuk akal. Misalnya, sering kita dengar ucapan-ucapan “*alasannya membatalkan pergi memancing bersama tidak logis,*” atau “*jawabannya membantah argumentasi yang saya kemukakan tidak sesuai logika.*” Logika yang dimaksud di sini tidak dalam konteks yang seperti itu tetapi bermakna dalam ruang lingkup disiplin.

## **Logika sebagai Disiplin Ilmu**

**P**ada bab ini dibahas mengenai logika sebagai disiplin ilmu yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai ilmu, penalaran, disiplin ilmu, objek logika, filsafat logika dan logika filosofis, serta logika, metafisika, dan psikologi.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan pengertian ilmu.
2. Menjelaskan pengertian penalaran.
3. Menjelaskan disiplin ilmu dan kedudukan logika dalam disiplin ilmu.
4. Menjelaskan objek kajian logika.
5. Menjelaskan perbedaan logika, filsafat logika, dan logika filosofis.
6. Menjelaskan hubungan logika, metafisika, dan psikologi.

### **A. Ilmu**

Pada pembahasan definisi logika telah dijelaskan bahwa logika adalah ilmu tentang penalaran yang sah. Apa itu ilmu? Menurut etimologi, kata “ilmu” yang dalam bahasa Inggris “*science*” berasal dari kata Latin “*scientia*” yang berarti pengetahuan (*knowledge*) (Bhattacharjee, 2012: 1). Menurut Lewis dan Short



## **Bahasa dan Hukum**

**P**ada bab ini diuraikan bahasa dan hukum yang di dalamnya menjelaskan mengenai definisi bahasa, fungsi bahasa, hubungan bahasa dan hukum, dan bahasa dalam undang-undang.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi bahasa.
2. Menjelaskan fungsi bahasa.
3. Menjelaskan hubungan bahasa dan hukum.
4. Menjelaskan bahasa dalam undang-undang.

### **A. Definisi Bahasa**

Salah satu karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk menggunakan bahasa (Hutchinson, 2012: 12). Hutchinson (2012: 12-13) mengemukakan peran bahasa sebagai berikut.

Bahasa yang terutama digunakan untuk mengomunikasikan pikiran dan perasaan. Namun demikian, yang lebih mendasar adalah peran konstitutif bahasa dalam hubungannya dengan pikiran itu sendiri. Dalam banyak hal, bahasa memungkinkan pemikiran yang abstrak dan kompleks. Bahasa juga merupakan

## Pengertian dan Hukum

Pada bab ini diuraikan *pengertian* dan hukum yang di dalamnya menjelaskan mengenai definisi *pengertian*, struktur *pengertian*, hubungan dua unsur, dan *pengertian* dalam hukum.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi *pengertian*.
2. Menjelaskan struktur *pengertian*.
3. Menjelaskan dua unsur dalam *pengertian* dan hubungan dua unsur tersebut.
4. Menjelaskan *pengertian* dalam hukum.

### A. Definisi

Jawaban atas pertanyaan apa itu *pengertian* telah berusaha dipecahkan oleh para filsuf lebih dari 2000 (dua ribu tahun) (Bagha, 2011: 1411). *Pengertian* menjadi masalah utama dalam bahasa (Ogden and Richard, 1923: xv).

Ogden dan Richards (1923: 186-187) telah mengidentifikasi pelbagai definisi dari *pengertian* sebagai berikut.

1. Milik hakiki.
2. Hubungan unik yang tidak dapat dianalisis dengan hal lain.

# 6

---

## Definisi dan Hukum

Pada bab ini dibahas mengenai definisi dan hukum yang di dalamnya menjelaskan mengenai definisi *definisi*, struktur definisi, aturan definisi, macam-macam definisi, teknik mendefinisikan term, dan definisi dalam undang-undang.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi definisi.
2. Menjelaskan struktur definisi.
3. Menjelaskan aturan definisi.
4. Menjelaskan macam-macam definisi.
5. Menjelaskan teknik mendefinisikan term.
6. Menjelaskan definisi dalam undang-undang.

### A. Definisi

Definisi telah menarik perhatian para filsuf sejak zaman kuno. Dialog awal Plato menggambarkan Socrates yang mengajukan pertanyaan tentang definisi (misalnya, di Euthyphro, “Apa itu kesalehan?”), suatu pertanyaan yang mendalam dan sulit dipahami (<https://plato.stanford.edu/entries/definitions/> April 20, 2015).

# 7

---

## Pertanyaan dan Jawaban

**P**ada bab ini diuraikan mengenai pertanyaan dan jawaban yang di dalamnya menjelaskan tentang pertanyaan, metode mengajukan pertanyaan, dan jawaban.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi pertanyaan serta menyebutkan jenis-jenis pertanyaan.
2. Menjelaskan metode mengajukan pertanyaan.
3. Menjelaskan macam-macam bentuk jawaban.

### A. Pertanyaan

Kita sering bertanya atau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tentang apa saja dan dilakukan di mana saja. Di rumah anak bertanya kepada bapak atau ibunya, murid bertanya kepada gurunya di sekolah, atau di kampus mahasiswa bertanya kepada dosen, dan lain-lain. Namun demikian, apakah kita mengerti apa itu pertanyaan? Pertanyaan adalah ucapan atau ungkapan interogatif (Ziemba, 1976: 157).

Dalam hukum, pengetahuan pengacara untuk mengajukan pertanyaan sangat penting sebagaimana dikatakan Ziemba (1976: 157) sebagai berikut.

## Konsep dan Hukum

**P**ada bab ini diuraikan mengenai konsep dan hukum yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi konsep, denotasi dan konotasi, dan konsep dalam hukum.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi konsep.
2. Menjelaskan denotasi dan konotasi konsep.
3. Konsep dalam hukum.

### A. Definisi Konsep

Kata “konsep” asalnya dari kata Latin berupa kata kerja “*concupere*” artinya: mencakup, mengandung, menyedot, menangkap. Kata bendanya “*conceptus*” yang harfiahnya berarti tangkapan. Konsep adalah hasil tangkapan intelek atau akal budi manusia (Sidharta, 2012: 21). Konsep adalah blok bangunan pemikiran (<https://plato.stanford.edu/entries/concepts/>).

Konsep adalah prinsip atau ide ([dictionary.cambridge.org](http://dictionary.cambridge.org)). Konsep adalah sesuatu yang dikandung dalam pikiran atau pemikiran atau gagasan ([merriam-webster](http://merriam-webster.com)).

Audi menyatakan (1999: 170) bahwa pengertian konsep meliputi:

# 9

---

## Norma

**P**ada bab ini diuraikan mengenai norma yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi norma, norma terbuka, norma ambigu, norma kabur, dan norma bertentangan.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi norma.
2. Menjelaskan pengertian norma terbuka.
3. Menjelaskan pengertian norma ambigu.
4. Menjelaskan pengertian norma kabur.
5. Menjelaskan pengertian norma bertentangan.

### A. Definisi Norma

Norma berasal dari kata Perancis *norme* dan kata Latin *nor-ma* yang berarti siku tukang kayu (*carpenter's square*), aturan (*rule*), atau pola (*pattern*) ([www.etymonline.com](http://www.etymonline.com)). Siku tukang kayu adalah alat berupa sudut  $90^\circ$  (berbentuk L dan T) untuk menentukan apakah bangunan dan sebagainya berdiri tegak lurus; siku-siku (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008: 1447).

*Norm* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *norma* dalam bahasa Latin berarti suatu ketertiban, preskripsi atau perintah (Kelsen, 2011: 1). Norma adalah pedoman untuk berperilaku (Farrel, 2011: 201).

# 10

## Interpretasi

**P**ada bab ini diuraikan mengenai interpretasi yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi interpretasi, *in claris non fit interpretatio*, dan macam-macam interpretasi.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi interpretasi.
2. Menjelaskan pengertian *in claris non fit interpretatio*.
3. Menyebutkan macam-macam interpretasi serta menjelaskan pengertiannya.

### **A. Definisi Interpretasi**

Kata “interpretasi” adalah kata benda (*noun*) yang berarti kegiatan atau hasil menginterpretasi (merriam-webster.com). Dari kata benda “interpretasi” itu terbentuk kata kerja transitif “menginterpretasi” yang artinya menjelaskan atau menceritakan suatu makna (merriam-webster.com). Dari sudut pandang etimologi, kata “interpretasi” berasal dari kata Latin “*interpretatio*” yang artinya penjelasan, eksposisi, terjemahan, atau interpretasi (Lewis and Short, 1958: 984). Kata kerjanya “menginterpretasi” dari kata Latin ‘*interpretari*’ berarti menjelaskan, memperluas atau menerjemahkan. Definisi tersebut mengacu

# 11

## Konstruksi

**P**ada bab ini diuraikan mengenai konstruksi yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi konstruksi, dan macam-macam konstruksi.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi konstruksi.
2. Menjelaskan macam-macam konstruksi dan pengertiannya.

### A. Definisi Konstruksi

Pada praktiknya, pengadilan maupun penulis teks-teks hukum menggunakan istilah interpretasi dan konstruksi sebagai sinonim atau dipertukarkan (Black, 1991: 5). Menurut etimologi, konstruksi asalnya dari kata *construere* dari *con* dan *strue* yang berarti membangun (*to build up*) (Liber, 1839: 63). Kontruksi adalah tindakan atau proses menafsirkan atau menjelaskan arti atau maksud dari suatu tulisan (misal, konstitusi, undang-undang, atau kontrak) untuk memastikan makna dokumen sesuai dengan norma peradilan (Garner, 2004: 332).

Selain interpretasi dan konstruksi, ada hermeneutika yang harfiahnya berarti menjelaskan atau menginterpretasi. Herme-



# 12

## Argumentasi

**P**ada bab ini dijabarkan mengenai argumentasi yang didalamnya menjelaskan tentang definisi argumentasi, argumentasi induktif dan argumentasi deduktif, serta jenis-jenis argumentasi hukum.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi argumentasi.
2. Menjelaskan argumentasi induktif dan argumentasi deduktif.
3. Menjelaskan jenis-jenis argumentasi hukum dan pengertiannya.

### **A. Definisi Argumentasi**

Kata “argumen” pada umumnya dimaknai sebagai konfrontasi dua orang atau lebih, dengan pertengkaran, pertahanan, dan meningkatnya emosi negatif. Ini hanya salah satu pengertian dari argumen. Dalam pengertian umum, argumen adalah upaya untuk membujuk seseorang tentang sesuatu dengan memberikan alasan untuk menerima kesimpulan yang diberikan (Bennet, 2012). Dalam argumentasi melibatkan dua pihak, *arguer* (orang yang membuat argumen) dan *opponent* atau *audience* (orang yang memperimbangkan argumen) (Bennet, 2012).

# 13

## Kebenaran

Pada bab ini dijabarkan mengenai kebenaran yang di dalamnya menjelaskan tentang teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, teori kebenaran pragmatis, teori kebenaran epistemik, teori kebenaran sederhana, teori kebenaran redundansi, teori kebenaran Frege, teori kebenaran Tarski, teori kebenaran *disquotational*, teori kebenaran minimalis, dan teori kebenaran prosentential.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan macam-macam teori kebenaran dan pengertiannya.

### **A. Teori Kebenaran Korespondensi**

Menurut teori kebenaran korespondensi bahwa suatu pernyataan, jika benar, dibuat benar oleh fakta. Pernyataan benar kalau pernyataan itu sesuai atau berkorespondensi dengan fakta (Dodd, 2008: 2). Teori kebenaran korespondensi adalah teori bahwa proposisi adalah benar hanya jika itu sesuai dengan fakta, di mana fakta adalah bagian belaka dari dunia yang sebenarnya (Newhard, 2002). Misalnya, pernyataan Bejo adalah mahasiswa benar jika faktanya Bejo adalah mahasiswa.

# 14

## Kesesatan Berpikir

**P**ada bab ini dijabarkan mengenai kesesatan berpikir yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi kesesatan berpikir, kesesatan berpikir formal dan kesesatan berpikir informal, dan jenis-jenis kesesatan berpikir formal.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi kesesatan berpikir.
2. Menjelaskan kesesatan berpikir formal dan kesesatan berpikir informal.
3. Menjelaskan jenis-jenis kesesatan berpikir formal dan pengertiannya.
4. Menjelaskan penerapan jenis-jenis kesesatan berpikir formal dalam bidang hukum.

### **A. Definisi Kesestatan Berpikir**

Kesesatan berpikir atau dalam bahasa Inggris *fallacy* disebut juga kesalahan logis (Poespoprodjo dan Gilarso, 2011: 177) atau kesesatan dalam penalaran (Hadjon dan Djatmiati, 2005: 15). Kesesatan berpikir adalah argumen yang tidak valid atau salah (Saunders, 1993: 344). Dalam pengertian umum, kesesatan berpikir adalah kesalahan dalam penalaran (Copi, Cohen and McMahon, 2014: 109). Kesesatan berpikir merupakan ke-

# 15

## Menyusun Pendapat Hukum

**P**ada bab ini diuraikan mengenai menyusun pendapat hukum yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi pendapat hukum, bagian-bagian dari pendapat hukum, dan contoh-contoh pendapat hukum.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menjelaskan definisi pendapat hukum.
2. Menyusun pendapat hukum dari kasus-kasus hukum konkret.

### **A. Definisi Pendapat Hukum**

Memberikan pendapat hukum adalah keterampilan khusus dari ahli hukum. Pendapat hukum merupakan pendapat dari ahli hukum mengenai hukum apa yang berlaku untuk fakta-fakta hukum tertentu.

Fotenos, Hazen, dan Wojtas (2005: 6) menyatakan bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) diberikan pengertian berbeda-beda sesuai konteks penggunaannya. Pendapat hukum merupakan dokumen yang memberikan pendapat profesional oleh pemberi kepada penerima pendapat hukum mengenai bagai-

## Daftar Pustaka

### Buku

- Audi, Robert. 1999. *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barak, Aharon. 2005. *Purposive Interpretation in Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Bennet, Bo. 2012. *Fallacious The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies*. First Edition. Sudbury, MA: eBookLt.com.
- Black, Henry Campbell. 1911. *Handbook on the Construction and Interpretation of the Laws*. Second Edition. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Bruggink, JJ. 2011. *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Busch, Danny. (Ed). 2002. *The Principle of European Contract Law and Dutch Law*. The Hague: An Acqui Libri, Nijmegen & Kluwer Law International.
- Bussmann, Hadumod. 1998. *Routledge Dictionary of Language and Linguistics*. Translated and Edited by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi. London and New York: Routledge.
- Copi, Irving M, Cohen, Carl, and McMahon, Kenneth. 2014. *Introduction to Logic*. Fourteenth Edition. Essex: Pearson Education Limited.
- Crabbe, V.C.R.A.C. 1993. *Legislative Drafting*. London: Caven-

- dish Publishing Limited.
- Dahlman, Christian, Reidhav, David, and Wahlberg, Lena. 2013. *Fallacies in Ad Hominem Arguments*. Dalam Dahlman, Christian, Reidhav, David, and Wahlberg, Lena (Eds), *Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives*. Dord-recht: Springer.
- Delahunty, Gerald P. And Garvey, James J. 2010. *The English Language From Sound to Sense*. Colorado: The WAC Clearinghouse.
- Dodd, Julian. 2008. *An Identify Theory of Truth*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Droga, Lousie, and Humphrey, Sally. 2005. *Grammar and Meaning An Introduction for Primary Teachers*. New South Wales: Targer Texts.
- Endicott, Timothy A.O. 2005. *The Value of Vagueness*. Dalam Vijay K. Bhatia et.al (Eds). *Vagueness in Normative Texts*. Bern: Peter Lang.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. Eighth Edition. St.Paul, MN: Thomson West.
- Gensler, Harry J. 2010. *Introduction to Logic*. Second Edition. New York and London: Routledge.
- Haaparanta, leila (ed). 2009. *The Development of Modern Logic*. Oxford: Oxford University Press.
- Hage, Jaap. 2005. *Studies in Legal Logic*. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
- Hage, Jaap, and Akkermans, Bram (eds). 2014. *Introduction to Law*. Dordrecht: Springer.
- Hage, Jaap. 2016. *Elementary Logic for Lawyer*.
- Hazen, Kirk. 2015. *An Introduction to Language*. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Heru Suharto. 1994. *Kesesatan-Kesesatan dalam Penalaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hurfurd, James R, Heasley, Brendan, and Smith, Michael B. 2007. *Semantics A Coursebook*. Cambridge: Cambridge University Press.



- Kelsen, Hans. 2011. *Hukum dan Logika*. Alih bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Alumni.
- Joyce, George Hayward. 1908. *Principles of Logic*. London: Longmans, Green & Co.
- Leech, Geoffrey. 1981. *Semantics The Study of Meaning*. Middlesex: Penguin Books.
- Lieber, Francis. 1839. *Legal and Political Hermeneutics, or Principles of Interpretation and Construction in Law and Politics, with Remarks on Precedent and Authorities*. Third Edition. Boston: Charles C. Little and James Brown.
- Martin, Elizabeth A. 2002. *A Dictionary of Law*. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press.
- McLeod, Thomas Ian. 1996. *Legal Method*. Second Edition. London: Macmillan Press.
- Moeljatno. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh belas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ogden, C.K. and Richards, I.A. 1923. *The Meaning of Meaning Study of the Influence of Language upon Thought and the Science of Symbolism*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Oran, Daniel. 2000. *Oran's Dictionary of the Law*. Canada: West Legal Studies.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-5. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pirie, Medsen. 2006. *How to Win Every Argument The Use and Abuse of Logic*. London: Continuum International Publishing Group.
- Proudfoot, Michael and Lacey, A.R. 2010. *The Routledge Dictionary of Philosophy*. Fourth Edition. Abingdon: Routledge.
- Putman, William H. 1998. *Legal Analysis and Writing for Paralegals*. Albany, NY: West Publishing.
- Read, Stephen. 1995. *Thinking About Logic An Introduction to the Philosophy of Logic*. Oxford: Oxford University Press.



- Salmond, John W. 1913. *Jurisprudence*. Fourth Edition. London: Stevens and Haynes.
- Soeteman, Arend. 1989. *Logic in Law Remarks on Logic and Rationality in Normative Reasoning, Especially in Law*. Dordrecht: Springer Science+Business Media.
- Stelmach, Jerzy and Brozek, Bartosz. 2006. *Methods of Legal Reasoning*. Dordrecht: Springer.
- Sukirman Nurdjan, Firman, dan Mirnawati. 2016. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Makasar: Aksara Timur.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Walton, Douglas N. 2002. *Legal Argumentation and Evidence*. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.
- Willem, Kurt. 2009. *The Limits of the Law of Obligations*. Dalam Eric Claes, Wouter Devroe, and Bert Keirsbilck (Eds). *Fa-cing the Limits of the Law*. Heidelberg: Springer.
- W. Poespoprodjo dan EK. T. Gilarso. 2011. *Logika Ilmu Menalar Dasar-Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, Dialektis*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Ziembra, Zygmunt. 1976. *Practical Logic*. Dordrecht: Springer Science+Business Media.

## Jurnal

- Aldisert, Ruggero J, Clowney, Stephen, and Peterson, Jeremy D. 2007. "Logic for Law Student: How to Think Like A Lawyer". *University of Pittsburgh Law Review*, Volume 69, Number 1.
- Bagha, Karim Nazari. 2011. "A Short Introduction to Semantics". *Journal of Language Teaching and Research*, Volume 2, Number 6.
- Barnett, Randy E. 2011. "Interpretation and Construction". *Harvard's Journal of Law & Public Policy*, Volume 34, Number 1.
- Brannon, Valerie C. 2018. "Statutory Interpretation: Theories, To-





- ols, and Trends". Congressional Research Service. Dickerson, Reed. 1960. "The Difficult Choice Between "And" and "Or"." *American Bar Association Journal*, Vol. 46, March.
- Farrell, Ian P. 2011. "On the value of Jurisprudence". *Texas Law Review*, Vol. 90:187.
- Ferferis, Eveline T. 2008. "Model for the Analysis of Legal Argumentation". *Informal Logic*, Volume 28, Number 1.
- Feteris, Eveline. 2011. *The Study of Legal Argumentation in Argumentation Theory and Legal Theory: Approches and Developments*. Cogency, Volume 3, Number 2.
- Fotenos, James F., Hazen, Steven K., and Wojtas, Nancy H. 2005. *Legal Opinions in Business Transactions (Excluding the Remedies Opinion)*. The Corporations Committee of the Business Law Section of The State Bar of California, 2005 Report, May.
- Gibbons, J. 1999. *Language and the Law. Annual Review of Applied Linguistic*, Vol. 19.
- Grissel, Katie Drell. 2017. "The Legal Fiction of "Clear Text" in *Willis-Knighton v. Caddo-Shreveport Sales and Use Tax Commission*". *Louisiana Law Review*, Vol. 67, Number 2.
- Grossfeld, Bernhard. 1985. "Language and The Law". *Journal of Air Law and Commerce*, Number. 50.
- Hansen, Jorg et.al. 2007. *Ten Philosophical Problems in Deontic Logic*. Dagstuhl Seminar Proceedings.
- Keith, KJ. 2009. *Interpreting Treaties, Statues and Contracts*. Occasional Paper No. 19, New Zealand Centre for Public Law, May.
- Klass, Gregory. 2018. *Interpretation and Construction in Contract Law*. George University Law Center.
- Li, Jinyan and David M. Piccolo. 2007. *Reviving the Modern Rule in the Interpretation of Tax Statutes: Baby Steps Taken in Canada Trustco, Mathew, Placer Dome and Imperial Oil*. CLPE Research Paper Series, Vol. 03, No. 06.
- Loevinger, Lee. 1952. "An Introduction to Legal Logic". *Indiana Law Review*, Volume 27, Number 4.



- Lucas, Nicholas F. 1919. "Logic and Law". *Marquette Law Review*, Issue 4, Volume 3.
- Rieg, Alfred. 1979. "Judicial Interpretation of Written Rules". *Louisiana Law Review*, Volume 40, Number 1.
- Rieg, Alfred. 1979. "Judicial Interpretation of Written Rules". *Louisiana Law Review*, Volume 40, Number 1.
- Saaty, Thomas L. 2014. *The Three Laws of Thought, Plus One: The Law of Comparasions*. Axioms, 3.
- Saunders, Kevin W. 1993. "Informal Fallacies in Legal Argumentation". *South Carolina Law Review*, Vol. 44:343, 1993.
- Solum, Lawrence B. 2010. "The Interpretation-Construction Distinction". *Constitutional Commentary*, 27(95).
- Summers, Robert S. 1963. *Logic in Law*. Cornell Law Faculty Publications, Paper 1133.
- Telep, Nathan. 2016. "Staying Out of Treble: A Comprehensive Civilian Approach to the Lousiana Mineral Code Provisions on Damage for Unpaid Royalties". *Lousiana Law Review*, Volume 76, Number 3.
- Umagandhi, R and Vinothini, M. 2017. "Lecch's Seven Types of Meaning in Semantics". *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 4, Issue. 3, March.
- Waldron, Jeremy. 1994. "Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues". *California Law Review*, Volume 82, Issue 3.
- Wright, G.H. von. 1951. "Psychology and Philosophy". *Mind*, New Series, Vol. 60, Number 237, January.
- Zinnecker, Timothy R. 2010. "Syllogisms, Enthymemes, and Fallacies: Mastering Secured Transactions Through Deductive Reasoning". *The Wayne Law Review*, Volume 56:1581.

## Disertasi/Tesis

- Dámová, Petra. 2007. *The Language of Law A Stylistic Analysis with a Focus on Lexical (Binomial) Expressions*. Thesis. Brno:



Masaryk University.

Hutchinson, Andrew Geoffrey. 2012. *Fallacies in Judicial Interpretation*. A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Law. Wellington: Victoria University of Wellington.

Newhard, Jay. 2002. *A Correspondence Theory of Truth*. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Philosophy at Brown University. Rhode Island: Brown University.

## Website

Capps, J, *The Pragmatic Theory of Truth*, <https://plato.stanford.edu/entries/truth-pragmatic/>, Mar 21, 2019, diakses 15 Mei 2019.

Ferrer, David, *15 Logical Fallacies You Should Know Before Getting Into a Debate*, <https://thebestschools.org/magazine/15-logical-fallacies-know/>, February 25, 2019 diakses 27 Mei 2019.

G. Lamond, *Precedent and Analogy in Legal Reasoning*, <https://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/>, Jun 20, 2006, diakses 15 Juni 2019.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/concept> diakses 4 Agustus 2019.

<https://www.encyclo.nl>begrip>open%20norm> diakses 5 Agustus 2019.

[www.etymonline.com](http://www.etymonline.com) diakses 5 Agustus 2019.

<https://www.logicallyfallacious.com/tools/lp/Bo/Logical-Fallacies/1/Ad-Hominem-Abusive>, diakses 2 Juni 2019.

<https://www.logicallyfallacious.com/tools/lp/Bo/Logical-Fallacies/32/Appeal-to-Fear>, diakses 2 Juni 2019.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/concept> diakses 4 Agustus 2019.




<https://www.merriam-webster.com/dictionary/interpretation>  
diakses 6 Agustus 2019.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/interpret> di-akses 6  
Agustus 2019.

<https://plato.stanford.edu/entries/concepts/> diakses 4 Agustus 2019.

<https://plato.stanford.edu/entries/definitions/>, April 20, 2015,  
diakses 20 Mei 2019.

Young, JO, *The Coherence Theory of Truth*, <https://plato.stanford.edu/entries/truth-coherence/>, Jun 26, 2018, diakses 15 Mei  
2019.



## Glosarium

- Casus omissus* : Suatu keadaan yang dikeluarkan atau tidak ada undang-undang atau peraturan lainnya yang mengaturnya dan karena itu diatur oleh hukum kebiasaan.
- Company car* : Mobil yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi lainnya dan digunakan oleh karyawan atau personel dari perusahaan atau organisasi tersebut untuk melakukan pekerjaannya.
- Denotasi : Makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif.
- Disiplin : Cabang ilmu.
- Disjungtif : Konjungsi seperti atau dan tetapi atau konstruksi yang mengandung disjungsi.
- Ekuivalen : Mempunyai nilai (ukuran, arti, atau efek) yang sama atau sepadan, sebanding, atau seharga.
- Equus : Genus hewan dari famili *Equidae* yang terdiri atas kuda, keledai, dan zebra.
- Glossator : Orang yang menulis glosarium.

- Glosses : Daftar kata dengan penjelasannya dalam bidang tertentu.
- Inferensi : Simpulan.
- Interdisiplin : Antardisiplin atau bidang studi.
- Kecerdasan : Kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah.
- Kohesif : Padu atau berlekatan.
- Komplemen : Kata atau frasa yang secara gramatikal melengkapi kata atau frasa lain.
- Konjungtif : Berlaku sebagai konjungsi.
- Kopula : Verba yang menghubungkan subjek dengan komplemen.
- Litera legis : Maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang.
- Mnemonik : Rumusan atau ungkapan untuk membantu mengingat sesuatu.
- Mood figur 1 (Barbara) : Medium adalah subjek premis mayor dan predikat premis minor. Ketentuan khusus untuk bentuk ini: (1) Premis mayor harus universal; (2) Premis minor harus afirmatif. Bentuk yang sah dari figur ini:  
A: Semua guru itu bisa menulis.  
A: Semua laki-laki itu guru.  
A: Semua laki-laki itu bisa menulis.
- Negasi : Penyangkalan.
- Stipulasi : Persyaratan suatu kesepakatan.
- Stoned out : Tindakan menatap kosong tidak berkonsentrasi pada apa pun kecuali pada pikiran setelah menghisap ganja.
- Supposito materielis : Penggunaan kata secara mandiri, atau sebagai nama untuk dirinya sendiri.



- Tautologi : Pengulangan gagasan, pernyataan, atau kata yang berlebih dan tidak diperlukan.
- Term of art : Kata atau frasa yang memiliki makna tepat dan khusus dalam bidang atau profesi tertentu.
- Verba : Kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan atau kata kerja.







# Indeks

## A

Argumentasi 2, 6, 7, 105-107,  
109-113, 115-118, 120-  
122, 151, 175

Argumentasi deduktif 106, 120,  
122

Argumentasi hukum 2, 7, 122

Argumentasi induktif 106

## B

Bahasa 5, 27-29, 31-32, 36-37,  
45, 60, 75, 87, 173, 176

## D

Definisi 6, 9-10, 27, 39, 42, 47-  
59, 71, 75, 89, 99, 105,  
133, 153

Disiplin 5, 19, 181

## E

Ekstensi 43

## F

Filsafat logika 21

Frasa 28, 30

## H

Hukum berpikir 11

Hukum identitas 11

Hukum kontradiksi 11

Hukum penyisihan jalan tengah  
11

## I

Ilmu 5, 12, 17-20, 23-25, 151,  
176, 187

Interpretasi 6, 89, 90-95, 100-  
101

## J

Jawaban 6, 14, 39, 63, 66-68

## K

Kalimat 30

Kata 28, 30-31, 33-34, 40, 51, 57,  
59, 71-72, 81-82, 89, 105,  
128, 140, 182, 183

Kesesatan berpikir 121, 133-137,  
139-141, 143-146, 149-  
150

Kesesatan berpikir formal 135-

136, 150

Konotasi 40, 51, 72

Konstruksi 6, 99-103

## L

Logika 1-2, 5, 7, 9-14, 17, 20-24,  
45, 74, 87, 151, 175, 176

Logika deontik 9, 12

## M

Metafisika 22

## N

Norma 6, 75-84, 86, 90

Norma bertentangan 82-84

Norma kabur 81-82 Norma  
terbuka 80

## O

Objek formal 21

Objek materiel 21, 23

Ontologi 22

## P

Penalaran 18-19, 174 Pendapat  
hukum 153-154, 171 Pengertian 6,  
30, 39, 41-45, 60,

173

Pengetahuan a posteriori 19

Pengetahuan a priori 20

Pertanyaan 18, 63-66, 68, 147

Psikologi 22-23

## S

Seni 12

## T

Tautologi 183

Teori kebenaran 125-129



## Para Penulis

**Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.** adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Program Studi Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan Doktor Ilmu Hukum. Bidang keahlian utama adalah hukum administrasi dengan mengampu matakuliah hukum administrasi, teori hukum, filsafat hukum, metode penulisan dan penelitian hukum, serta logika dan argumentasi hukum. Lulus sarjana hukum dari Universitas Putra Bangsa pada 2004 serta mendapatkan magister hukum dan doktor ilmu hukum dari Universitas Airlangga masing-masing pada 2007 dan 2015. Pendidikan lainnya yang pernah diikuti *Exposure Visit Good Governance in Development Policy*, Belanda, pada 2015, *Public Service Delivery System Improvement Program*, Melbourne, Australia pada 2016, *Constitutional and Administrative Law-Making Procedures Course*, London, Inggris pada 2017, dan *Training for "Sustainability of Democracy, Rights, and Government"*, Oxford, Inggris, pada 2018. Selain itu, menjadi Tenaga Ahli Komisi A (Pemerintahan) DPRD Jawa Timur 2014-2019.

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.** lahir di Malang 26 Oktober 1980. Memperoleh sarjana hukum, magister dan doktor ilmu hukum, semuanya dari Universitas Brawijaya masing-masing pada 2003, 2006, dan 2011. Pengalaman kerja sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Balitar (Agus-

tus 2006 sampai Maret 2009) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Balitar (2008-2009), lalu mengundurkan diri dari kedua jabatan tersebut karena diterima sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada tahun 2010, menjadi konsultan legislasi di DPRD Lumajang sampai 2012, anggota konsultan tim legislasi di DPRD Gresik 2013. Kepala Divisi Pelayanan dan Kerjasama UPT-TI Univ. Jember 2012 sampai 2014. Saat ini aktif sebagai staf pengajar S1, S2 MH dan MKn, serta S3 di Fakultas Hukum Universitas Jember dan beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Tahun 2015-2017 menjabat sebagai Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember. Tahun 2017 sampai saat ini kembali menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik di Fakultas Hukum Universitas Jember. Bidang keahlian utama yang digeluti adalah hukum ekonomi syariah dan hukum Islam dengan menguasai dua matakuliah tersebut selain matakuliah hukum waris Islam, filsafat hukum, metode penulisan dan penelitian hukum, serta logika dan argumentasi hukum.

